

PENGHASILAN DAN HAK LAIN – TENAGA AHLI LPSK
2017

PERSEKJEN. LPSK NO. 4. THN 2017, 5 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PENGHASILAN DAN HAK LAIN BAGI TENAGA AHLI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlu diberikan penghasilan dan hak lain bagi Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penghasilan dan Hak Lain Bagi Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERPRES No. 13 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan ini diatur penghasilan dan hak lain bagi Tenaga Ahli LPSK yang meliputi ruang lingkup, komponen, pembebanan biaya dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Oktober 2017.